



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN  
2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

**(Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten**

**Pamekasan)**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2023**


**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN  
2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO**

**(Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten**

**Pamekasan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Ali Fahmi Hasan

21901021165

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 5 TAHUN  
2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO(Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten  
Pamekasan)

Ali Fahmi Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako (Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan). Skripsi dilatarbelakangi oleh pemberitaan di masyarakat bahwa penyaluran program sembako tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dan polemik dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diperoleh dari responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan Teknik pengumpulan data. Kemudian sumber data tersebut dianalisis dan dikaji untuk menjawab suatu permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri tersebut. Kemudian Dampak yang ditimbulkan yakni: a) Penerima bantuan merasa dirugikan akibat adanya surat pertanggungjawaban mutlak dan adanya e-waroeng ditempat penyaluran bantuan. b) akibat penggunaan dua kebijakan tersebut menyebabkan ketidakkondusifan saat penyaluran program sembako. c) Desa diduga melanggar pasal 55 Peraturan Menteri dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, d) serta dapat dikaitkan dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Menteri, Program Sembako

## SUMMARY

### IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS REGULATION NUMBER 5 YEAR 2021 PROGRAM REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE BASIC FOOD PROGRAM (Case Study in Kertagena Laok Village, Kadur District, Pamekasan Regency)

Ali Fahmi Hasan

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of the Staple Food Program (Case Study in Kertagena Laok Village, Kadur District, Pamekasan Regency). The background of this thesis is the news in the community that the distribution of the basic food program was not carried out as it should, causing confusion and polemic within the community.

Based on the background above, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the Implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of the Staple Food Program in Kertagena Laok Village, Kadur District, Pamekasan Regency? 2. What is the Impact of the Implementation of the Staple Food Program in Kertagena Laok Village, Kadur District, Pamekasan Regency? This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach which can be obtained from the respondents. The data sources used in this study are primary data sources, secondary data, and data collection techniques. Then the data sources are analyzed and studied to answer a problem.

The results of the research show that the activities of implementing the Minister of Social Affairs Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of the Staple Food Program in Kertagena Laok Village are not fully in accordance with the provisions of the ministerial regulation. Then the impacts that arise are: a) Recipients of assistance feel disadvantaged due to the existence of an absolute accountability letter and the existence of e-waroeng at the place of distribution of assistance. b) as a result of the use of these two policies, it causes inconsistency when distributing the basic food program. c) The village is suspected of violating Article 55 of the Ministerial Regulation and the general principles of good governance, d) and can be linked to Article 3 of Law number 31 of 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption

**Keywords:** *Implementation, Ministerial Regulation, Basic Food Program*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang mana sebagian besar penghasilan rakyatnya masih dibawah rata-rata. Pasca pandemi Covid-19 kemiskinan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh sebagian rakyat Indonesia. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan. Ada beberapa factor yang termasuk dalam kategori kurangnya kesejahteraan, yaitu faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kesejahteraan dalam sisi ekonomi dapat diartikan apabila masyarakat memiliki pendapatan dan kekayaan yang melimpah. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada keadaan, aman, sentosa, dan makmur. Aman artinya dalam setiap kehidupan masyarakat merasa aman dan terbebas dari segala macam ancaman. Sentosa dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang terbebas dari kesukaran dan bencana. Sedangkan Makmur dapat diartikan sebagai keadaan yang menandakan situasi kehidupan yang serba berkecukupan. Bila kita merujuk pada kata sejahtera tersebut maka dapat dikatakan, seseorang dapat dikatakan sejahtera apabila memenuhi 3 unsur, antara lain; (a) terbebas dari rasa takut, (b) terbebas dari kesukaran, (c) serta berkecukupan.

Pemerintah telah mengatur mengenai pemberantasan kurangnya kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup> Oleh karena itu negara mempunyai

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV.

kewajiban dan tanggung jawab memelihara fakir miskin guna untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara<sup>2</sup>.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang harus dilakukan penanganan dan program secara berkelanjutan. Sejak Krisis pada 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak pangan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). OPK memberikan subsidi beras kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menargetkan tepat sasaran.

Dewasa ini, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan cara memberikan program bantuan sosial pangan, yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Program Bantuan sosial pangan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sumber dananya dari pusat melalui Kementerian Sosial (kemensos) yang kemudian di lanjutkan oleh dinas sosial kabupaten/kota di Indonesia untuk disalurkan kepada KPM. Dalam upaya pengentasan kemiskinan pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan stimulus. Pemerintah berusaha membenahi dan Menyusun berbagai macam kebijaksanaan dalam mengambil kebijakan guna memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian pemerintah membentuk dan melaksanakan program yang bertujuan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan rakyat melalui sektor pangan.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan bantuan subsidi rastra dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2017 yang dilaksanakan di 44 kota terpilih. Sejak tahun 2018 program bantuan rastra mulai ditransformasikan secara menyeluruh menjadi program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai. Pada akhir 2019 program bantuan sosial Pangan dilaksanakan secara nontunai di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

BPNT merupakan rangkaian stimulus kebijakan pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai, yakni dengan penggunaan kartu elektronik yang diberikan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya program ini sudah bertransformasi berulang kali dari Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk masyarakat Miskin (raskin), beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai, kemudian yang terakhir Program Sembako<sup>3</sup>. Penyaluran bantuan BPNT dilaksanakan melalui perbankan. Bank yang dipilih pemerintah bekerja sama dengan e-waroeng yang ada di setiap daerah. E-waroeng tersebut menyediakan berbagai kesediaan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dari pelaksanaan bantuan tersebut, KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020 guna mewujudkan penguatan perlindungan

---

<sup>3</sup> (Tim pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai) Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako (Perubahan I Tahun 2020)*

sosial dan meningkatkan keefektifan penyaluran bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako.

Program sembako adalah bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari BPNT dengan perubahan nilai dan bantuan dan jenis bahan pangan.<sup>4</sup> Dengan program sembako indeks bantuan yang semula hanya Rp. 110.000/KPM/bulan, naik menjadi Rp. 150.000/KPM/bulan. Memasuki tahun 2020, dikejutkan dengan adanya virus covid-19 yang menyebabkan krisis ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka melindungi kebutuhan pangan masyarakat, maka besaran nilai bantuan yang semula Rp. 150.000/KPM Kembali dinaikkan menjadi Rp. 200.000/KPM<sup>5</sup>. Selain itu, program sembako juga memperluas jenis bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM. Tidak hanya beras dan telur saja, akan tetapi juga untuk karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya seperti daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan dan sayur atau buah-buahan. Hal ini merupakan upaya pemerintah guna memberikan gizi lainnya yang layak bagi KPM.

Penerima Bantuan Sosial Pangan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai melainkan harus dibelanjakan pada e-warong yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur, akan tetapi jika dalam bulan tersebut tidak dibelanjakan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako

<sup>5</sup> Diktum ketujuh, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/ 2020 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi,, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran bantuan program Sembako tahun 2020



seungguhnya maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan.

Mekanisme pelaksanaan bantuan sembako yaitu dengan menggunakan kartu elektronik yang selanjutnya disebut Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang ditukarkan dalam bentuk pangan di *e-waroeng* terdekat. Proses pengambilan program sembako dapat dilakukan dengan cara KPM datang ke e-warong, KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau EDC, KPM dipersilahkan memilih bahan pangan yang dibutuhkan, KPM melakukan pembayaran menggunakan PIN pada mesin EDC, KPM menerima bahan Pangan serta menerima resi pembayaran dari mesin EDC. Namun, dalam ketentuan lain disebutkan dalam pasal 23 Peraturan Menteri sosial nomer 5 tahun 2021 yaitu adanya penyaluran dengan mekanisme alternatif yang menghendaki adanya penyaluran lewat pos penyalur yang dilakukan secara tunai.<sup>6</sup> Dengan adanya mekanisme alternatif tersebut memicu terjadinya salah faham antara *e-waroeng* dengan warga penerima bantuan atau KPM. Hal ini dikarenakan Ketika pelaksanaan penyalurannya menggunakan pos penyalur maka warga berhak menerima uang secara langsung/tunai, namun disisi lain e-waroeng menghendaki bahwa KPM harus tetap membelanjakan bantuannya ke e-waroeng.

Adapun di Desa Kertagena Laok hanya terdapat satu *e-waroeng* saja, sehingga pelaksanaan Bantuan sembako hanya terpusat pada satu tempat. Ketika proses pencairan sembako dilaksanakan, banyak masyarakat yang mengeluh akan jauhnya tempat pengambilan bantuan. Disisi lain pada saat

---

<sup>6</sup> Pasal 23 Peraturan Menteri sosial nomer 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program sembako

penyaluran program sembako di bulan februari 2022, terdapat banyaknya pemberitaan ketidaktepatan sasaran dan penentuan harga bahan pangan yang tinggi dan menyebabkan banyaknya perbincangan masyarakat mengenai pelaksanaan program sembako tersebut. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 16 menyebutkan bahwa tahapan penyaluran program sembako dilakukan dengan cara pembukaan rekening/registrasi, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, dan pembelian bahan pangan. Namun yang terjadi di desa kertagena laok pada penyaluran bulan februari 2022 menurut pemberitaan di masyarakat menyebutkan bahwa penyaluran dilakukan tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Implementasi pelaksanaan Program Sembako serta Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021. Untuk itu penulis bermaksud membahas skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako”** (Studi Kasus di Desa Kertagena Laok Kec. Kadur Kab. Pamekasan).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program sembako di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Kertagena laok kec. Kadur. Kab. Pamekasan
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari pelaksanaan program sembako di Desa Kertagena Laok Kec. Kadur kab. Pamekasan

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumber literatur yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai pelaksanaan program sembako.

Manfaat praktis

1. Untuk dijadikan bahan informasi bagi penegak hukum dan akademisi di lingkungan kampus.
2. Untuk dijadikan bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

### E. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis ambil dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kec. Kadur Kab. Pamekasan adalah yuridis empiris yang juga dapat disebut penelitian hukum sosiologis, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Atau kata lain yaitu

---

<sup>7</sup> Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, h. 83.

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sembako di Desa Kertagena Laok Kec. Kadur kab. Pamekasan oleh penulis yang berupa data sekunder, data primer.

c. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau responden dan informan mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan tentang penelitian ini, dengan cara wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur atau buku, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako di Desa Kertagena Laok Kec. Kadur kab. Pamekasan.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Penelitian lapangan

###### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa masalah yang diteliti, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>8</sup> Dengan cara penulis mendatangi langsung tempat penelitian di Desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

###### b. Wawancara

Pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara wawancara guna mendapatkan keterangan secara langsung dari sumber utama, responden dan informan yang ada dilapangan mengenai masalah yang diteliti. Dalam upaya mendapatkan keterangan penjelasan atas pelaksanaan program sembako di desa Kertagena Laok maka penulis akan melaksanakan wawancara kepada, antara lain:

1. Nama : Abd. Qadir S.Pd.i

Jabatan : Kepala Desa Kertagena Laok

---

<sup>8</sup> Sapari Imam (1981), *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 83.

2. Nama : Mohammad Munir. S.E  
Jabatan : Pendamping Program Sembako
3. Nama : Ahmad Rifqan  
Jabatan : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
4. Nama : Edy Sutrisno  
Jabatan : Staf Kesbang Kecamatan
5. Nama : Hafid  
Jabatan : Aparat Desa
6. Nama : Jalaluddin  
Jabatan : Aparat Desa
7. Nama : Rofiqotul Jannah  
Jabatan : E-waroeng
8. Nama : Arbiani  
Jabatan : Penerima Sembako
9. Nama : Sumriyah  
Jabatan : Penerima Sembako
10. Nama : Sahriya  
Jabatan : Penerima Sembako
11. Nama : Ismawati  
Jabatan : Penerima Sembako
12. Nama : Suriya  
Jabatan : Penerima Sembako
13. Nama : M. Sukkur  
Jabatan : Kabid Penanganan Fakir Miskin



14. Nama : Reynaldi Prasetiawan

Jabatan : Operator Dinas Sosial

2. Penelitian kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur atau buku yang relevan dengan proses penyaluran Bantuan sosial pangan, serta bahan hukum yang berupa produk hukum yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan program Sembako dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

e. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian adalah masyarakat desa Kertagena Laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang mengetahui tentang masalah yang terjadi dilapangan, dan Aparatur Desa dan Kecamatan yang menangani Pelaksanaan Bantuan Sembako. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan memilih sendiri yang akan dijadikan sebagai informan yang di anggap paling tahu tentang permasalahan yang penulis teliti sebagai sampel penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan pendekatan kualitatif, dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yaitu menganalisis data yang berkualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematis penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyajikan suatu sistematika penulisan hukum, adapun sistematika penulisan hukum dibagi dalam 4 bab yang saling berkaitan.

Sistematika penulisan yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II menguraikan tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menuliskan mengenai beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Program Bantuan Sembako.

BAB III menguraikan pembahasan dan analisa penulis tentang Implementasi Program Bantuan Sembako di desa Kertagena Laok Kecamatan kadur Kabupaten Pamekasan.

BAB IV adalah penutup, bab ini memuat kesimpulan dari uraian bab sebelumnya yang telah penulis dapatkan seras saran dari penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kegiatan pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 di Desa Kertagena Laok tidak sepenuhnya sesuai. Ketidaksiuaian tersebut antara lain; adanya percepatan penyaluran yang mana pelaksanaannya menggunakan pos penyalur dan disalurkan secara tunai, penggunaan surat pertanggungjawaban mutlak untuk KPM yang masih dipergunakan yang sebenarnya sudah tidak perlu dipergunakan dan terdapat e-waroeng ditempat pelaksanaan. Di peraturan Menteri e-waroeng digunakan untuk mendistribusikan bahan pangan. Namun dalam pelaksana permen e-waroeng tidak dipergunakan lagi, hal ini dikarenakan proses penyaluran di laksanakan oleh pos penyalur secara tunai dan tidak melalui himbara (Bank Penyalur) lagi.

2. Dampak pelaksanaan program sembako di Desa Kertagena Laok

a) Dampak ekonomi

Ketetapan harga yang dilakukan oleh e-waroeng mengalami perbedaan harga yang sangat tinggi dibandingkan dengan toko-toko sembako di sekitar daerah pelaksanaan penyaluran yang mana dalam hal ini uang bantuan yang sebesar Rp. 600.000 hanya dapat ditukar dengan Beras sebesar 15 kg, telur 1 kg, serta kacang tanah sebesar ¼ kg. Dari hasil kajian penulis tentu warga penerima manfaat mengalami kerugian yang cukup besar bilamana harus membelanjakan uang bantuan ke e-waroeng

b) Dampak sosial

Penggunaan surat pertanggungjawaban mutlak untuk KPM dan diadakannya penjualan oleh e-waroeng di tempat pelaksanaan menyebabkan KPM merasa ada kepentingan-kepentingan tertentu dalam penggunaan kedua kebijakan tersebut, yakni adanya perbedaan harga yang tinggi serta dianggap adanya ancaman untuk membelikan bahan pangan di e-waroeng yang menyebabkan KPM merasa dirugikan.

Penentuan dan penetapan KPM program sembako ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2021, yaitu KPM program sembako merupakan keluarga yang telah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dari hasil temuan, penerima program sembako merupakan keluarga yang sudah terdata di DTKS dan termasuk ke dalam keluarga yang tergolong miskin dan rentan dan bukan anggota TNI/Polri. Namun, dalam temuan lain, masih adanya warga yang seharusnya mendapat bantuan belum mendapatkan sama sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, pelaksanaan program sembako di desa kertagena Laok belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditentukan dan juga tidak sepenuhnya tepat sasaran.

c) Dampak bagi pemerintahan desa

Kegiatan pelaksanaan program sembako sudah dilaksanakan cukup baik. Namun adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan oleh tim koordinasi kecamatan (termasuk desa) dan dengan

adanya e waroeng di tempat pelaksanaan, menyebabkan desa diduga melanggar ketentuan pasal 55 poin b permensos nomor 5 tahun 2021 yaitu mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk:

1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
3. membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

Serta juga diduga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni mencampuradukkan kewenangan dengan cara mengizinkan e-waroeng menyediakan/menjual bahan pangan ditempat pelaksanaan program sembako.

d) Dampak hukum

Jika kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik atau bantuan tidak tepat sasaran, maka pihak penyelenggara bantuan dapat diinvestigasi dengan tindakan hukum lebih lanjut, atau dapat dikaitkan dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**B. Saran**

1. Seharusnya pemerintah yang bertugas dalam keberlangsungan pengimplementasian program sembako perlu mengadakan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan tidak terburu-buru, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan bisa paham secara menyeluruh akan aturan dan ketentuan yang seharusnya. Dan seharusnya pemerintah desa kertagena laok dalam hal ini tidak perlu menggunakan surat pertanggungjawaban Mutlak

untuk KPM serta juga tidak perlu mengizinkan e-waroeng menyediakan bahan pangan ditempat pelaksanaan program sembako. Namun bilamana berpedoman pada ketentuan yang ada pada permen dan juknis mengenai peruntukan program sembako, maka perlu adanya pengawasan harga dari desa dan pendamping sembako mengenai harga yang ditetapkan oleh e-waroeng.

2. Pemerintah desa harus meningkatkan pemerataan penerima bantuan, dengan cara mengajukan semua keluarga yang tergolong miskin dan rentan sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Jika tidak, maka pemerintah pusat harus turun sendiri atau membuat tim investigasi untuk menentukan sudah merata dan tepat sasaran kah bantuan yang dilakukan.
3. Perlunya pengawasan khusus dan menyeluruh dari pendamping program sembako terhadap penerima bantuan sehingga tujuan dan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ada dalam peraturan Menteri nomor 5 tahun 2021.
4. Tingkat Pendidikan di desa kertagena laok relatif rendah, hal ini dapat memicu pengimplementasian suatu kebijakan tidak maksimal. Oleh karena itu perlu kiranya tingkat Pendidikan di desa kertagena laok untuk ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-  
undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan  
Fakir Miskin

Undang-Undang nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Kementerian Sosial

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran  
Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2021 tentang  
Pelaksanaan Bantuan Sembako

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29/HUK/2020 tentang  
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan  
Pangan Lokal Dalam Penyaluran bantuan program Sembako tahun 2020

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 6/SK/HK.01/2/2022  
Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program  
Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret 2022

### Buku

Assiddhiqie Jimly, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta,  
Sinar grafika.

- Kusdarini Eny, (2019) *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta, UNY Press.
- Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Ni'matul uda, (2010), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahya Anggara (2018), *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia.
- Soetari Endang (2018) *Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Sapari Imam (1981), *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Operator Desa, (2023) *Sejarah dan Profil Desa Kertagena Laok*  
(Tim pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai)  
Kementerian Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako (Perubahan I Tahun 2020)*
- Purwanto dan Sulistyastuti (1991), *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1989) *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, C.V. Agung.
- Sjamsiar Sjamsuddin Indradi (2019) *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press.
- Jurnal**
- Herman, Noor Julian Hendri (2017), *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*, Vol 3, h. 82, (Jurnal Komunikasi Hukum)
- Laurensius Arliman, (2020), *Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Vol 1, h. 1 (Jurnal Konstitusi)
- Lanang Sakti, (2016), *Kewenangan Pengawasan dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Vol IV, h. 176 (Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan)
- Ridwan, (2021), *Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial*, Vol. 18, h. 837 (Jurnal Konstitusi)

Robbi Rifani, Lince Magriasti, (2022) *Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Batipuah Ateh Kecamatan Batipuh*, Vol. 6 h. 3861, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)

Susilo Daniel, Roesli Muhammad, (2021), *Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945*, Vol 18, H. 119, (e-jurnal Unisda)

Solechan, (august 2019) *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.*, Administrative Law and Governance Journal, Vol 2 h. 554

Susanty Bivitry, (2017) *Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, vol 1, h. 130 (Jurnal Jentera)

Ubaiyana, Mar'atun, (2021), *Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/11*, Vol. 33, h. 604 (jurnal Mimbar Hukum UGM)

#### Artikel Internet

Amrie Hakim, (2012) Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri, diakses 12 maret 2023, [Perbedaan antara Peraturan Menteri dengan Keputusan Menteri - Klinik Hukumonline](#)

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Barat, *Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial (2021)*, diakses 22 november 2022, [TUGAS POKOK DAN FUNGSI – Dinas Sosial \(tanjabarkab.go.id\)](#)

Muchlisin Riadi (2017) *Pengertian Bentuk dan tahapan Kebijakan Publik*, diakses 12 November 2022. Kajian Pustaka.com, [Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik \(kajianpustaka.com\)](#)

Rohana, (2022, Juni 4), *Ketahui Kriteria Penerima BPNT Kartu Sembako, Bantuan dari kemensos Yang cair Rp200 Ribu Setiap Bulan*, diakses 22 November 2022, [Ketahui Kriteria Penerima BPNT Kartu Sembako, Bantuan dari Kemensos yang Cair Rp200 Ribu Setiap Bulan - Pikiran Rakyat Depok - Halaman 2 \(pikiran-rakyat.com\)](#)

Septiani Maya, (2020), *Diskresi Dalam Pelayanan Publik*, diakses 23 Maret 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalampenyelenggaraan-pelayanan-publik>

Tri Jata Ayu Pramesti, (2022) *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Diakses 22 februrari 2023, [Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia \(hukumonline.com\)](#)